

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ijin keimigrasian selama disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dan aparat instansi yang terlibat. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing yang melakukan ijin tinggal sementara di Indonesia pada dasarnya mencakup pengawasan yang bersifat *administratif* yaitu termasuk di dalam hal pengumpulan dan pengolahan data keluar masuk orang asing di wilayah Indonesia. Kemudian, pengawasan yang bersifat *operasional*, pelaksanaan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dilakukan secara terkoordinasi.

Ada dua hal yang menjadi sasaran pengawasan terhadap orang asing di Indonesia, yaitu pengawasan terhadap keberadaannya (secara *immigratoir*) dan pengawasan terhadap kegiatan orang asing selama berada di Indonesia. Aspek pengawasan kegiatan orang asing memerlukan suatu kegiatan terkoordinir antar instansi dalam hal pelaksanaan pengawasannya. Menteri Kehakiman selaku koordinator Tingkat Pusat (Nasional) bersama badan atau instansi pemerintah lainnya yang terkait sebagai pelaksana pengawasan orang asing secara terkoordinasi yang disebut Koordinasi Pengawasan Orang Asing (SIPORA), seperti badan atau instansi tersebut antara lain Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan

Keamanan, Departemen Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Analisis terhadap dasar-dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memutuskan Terdakwa Werner Willy Versluys hanya diputuskan melanggar ijin keimigrasian dengan menjatuhkan sanksi administratif. Majelis Hakim salah dalam menerapkan hukum suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) huruf a dan b KUHAP) dimana majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat-alat bukti yang dipergunakan dalam membuktikan pasal yang didakwakan yaitu pasal 50 Undang-undang Nomor 9 tahun 1992 tentang Keimigrasian sehingga unsur dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian izin keimigrasian.

Selain itu, putusan hakim pada tingkat pertama tidak melaksanakan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP dimana dalam amar putusan, majelis hakim hanya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan pidana Amar putusan ini sangat bertentangan dengan pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang menyebutkan “Jika Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana”.

Sejatinya nya apabila Pengadilan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana terurai dalam dakwaan maka amar putusannya adalah menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa.

Dalam putusan akhir di tingkat kasasi, majelis hakim Mahkamah Agung yang kemudian membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri Mataram hanya menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Padahal berdasarkan bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa Terdakwa Werner Willy Versluys terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran ijin keimigrasian yang diancam dengan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara. Seharusnya hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan sehingga hukuman yang dijatuhkan dapat diterapkan lebih maksimal sesuai dengan rasa keadilan hukum yang ada.

B. Saran-saran.

1. Sebaiknya sebelum memberikan ijin keimigrasian kepada Warga Negara Asing agaknya perlu ditinjau lebih teliti dan diperketat, baik itu kunjungan wisata atau kunjungan bisnis. Selain itu pengawasan terhadap pelanggaran ijin keimigrasian harus ditingkatkan. Selama ini kelemahan mendasar berada pada pengawasan pemberian ijin keimigrasian dan pengawasan dilapangan terhadap aparat pemerintah yang terlibat. Karena itu, pemerintah harus menggalakkan pengawasan dan penerapan sanksi terhadap aparat pemerintah yang terlibat pelanggaran tersebut.

2. Dalam segi pemberian hukuman, aparat penegak hukum seharusnya lebih tegas dan berani dalam menerapkan sanksi maksimal terhadap pelaku pelanggaran ijin keimigrasian karena pelanggaran tersebut telah memberikan dampak yang sangat negatif terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia yang dinilai masih sangat lemah.

